



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Rekomendasi administrasi akta kematian

No. SK : 188.4/ 15 / 406.01/2024

Persyaratan

1. Permohonana akta kematian dari Desa
2. Formulir F2.01 (Formlir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI)
3. Surat Keterangan Kematian dari Desa/ Rumah Sakit
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
5. Foto Copy KTP pelapor
6. Foto copy dua orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

7. REKOMENDASI PERMOHONAN AKTA KEMATIAN

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Layanan	Pelayanan rekomendasi administrasi akta kematian
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonana akta kematian dari Desa 2. Formulir F2.01 (Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI) 3. Surat Keterangan Kematian dari Desa/ Rumah Sakit 4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) 5. Foto Copy KTP pelapor 6. Foto copy dua orang saksi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Verifikasi dan validasi oleh Petugas pelayanan] B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan di paraf] C --> D[Proses permohonan Ke UPT] D --> E[Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan Form. Rekomendasi permohonan akta kematian 2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan akta kematian untuk dibuatkan rekomendasi permohonan akta kematian 3. Memberi nomor agenda dan Tanggal bagi permohonan akta kematian yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan 4. Mengajukan permohonan akta kematian yang memenuhi persyaratan ke kasi Pelayanan untuk di Tanda tangani 5. Penyerahan berkas ke UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proses selanjutnya.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (limabelas) menit di kecamatan.
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung 2. Telepon : 082230575756 3. Surat Kecamatan Panggul 4. Kotak Saran 5. SKM Online 6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi 7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com 8. Span lapor : https://forms.gle/bnFMjAofLftPLBft7

KAMAT PANGGUL

DARMUJIADI, S.Sos
Pembina
NIP. 19680124 199803 1 004

1. Menyerahkan Form. Rekomendasi permohonan akta kematian
2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan akta kematian untuk dibuatkan rekomendasi permohonan akta kematian
3. Memberi nomor agenda dan Tanggal bagi permohonan akta kematian yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan
4. Mengajukan permohonan akta kematian yang memenuhi persyaratan ke kasi Pelayanan untuk di



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan Berkas : 2 Menit

Verifikasi Kelengkapan Berkas : 5 Menit

Memberi Nomor Agenda : 2 Menit

Mengajukan Permohonan Penandatanganan : 5 Menit

Penyerahan berkas : 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rekomendasi administrasi akta kematian

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Telepon : 082230575756
3. Surat Kecamatan Panggul
4. Kotak Saran
5. SKM Online
6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi
7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com
8. Span lapor : <https://forms.gle/bnFMiAofLfTpLBft7>